

## Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) Dalam Menyampaikan Informasi Di Media Masa (Studi Kasus: Putusan No.139/PDT.G/2020/PN.MDN)

Ferry Agus Sianipar<sup>1\*</sup>, Abdul Hadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Email: [dosen01668@unpam.ac.id](mailto:dosen01668@unpam.ac.id)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Pasal 28E Ayat 3 UUD1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian maka menyatakan pendapat di muka umum termasuk dalam menyampaikan informasi di media masa merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konsitusi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam hal menyampaikan informasi di media masa tidak berjalan sebagaimana mestinya baik itu yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana dalam melaksanakan tugasnya pers dan pihak yang terlibat didalamnya termasuk narasumber tidak jarang harus berurusan dengan hukum baik itu dalam perkara pencemaran nama baik maupun gugatan perbuatan melawan hukum ketika menyampaikan suatu pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah menyampaikan informasi di media massa merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) Dalam Menyampaikan Informasi di Media Masa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana sumber data yang digunakan diperoleh berdasarkan bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya. Adapun luaran yang ditargetkan di dalam penelitian ini adalah luaran wajib berupa jurnal nasional terakreditasi.

**Kata Kunci:** *Onrechtmatigdaad, Informasi, Media Masa*

### Abstract

Article 28E Paragraph 3 of the 1945 Constitution has stated that everyone has the right to freedom of association, assembly and expression. Thus, expressing opinions in public, including in conveying information in the mass media, is the right of every citizen which is guaranteed and protected by the constitution. However, the protection of freedom of expression in terms of conveying information in the mass media does not work as it should, whether it is regulated in Law no. 9 of 1999 concerning Freedom to Express Opinions in Public as well as those regulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press. Where in carrying out their duties the press and parties involved in it, including sources, often have to deal with the law, both in cases of defamation and lawsuits against the law when delivering news. This study aims to determine whether conveying information in the mass media is an unlawful act (*Onrechtmatigdaad*) and to find out how judges consider in deciding cases of Unlawful Acts (*Onrechtmatigdaad*) in Conveying Information in the Mass Media. The research method used in this study is a normative legal research method where the source of the data used is obtained based on primary legal materials, namely Court Decision No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN and secondary legal materials such as books, journals and so on. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

**Keywords:** *Onrechtmatigdaad, Information, Mass Media.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu representasi dari negara hukum adalah adanya jaminan menyatakan pendapat termasuk dalam hal menyampaikan informasi di media masa seperti yang telah diatur di dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian jelas bahwa menyatakan pendapat di muka umum termasuk dalam menyampaikan informasi media masa merupakan hak setiap warga negara yang dijamin sekaligus dilindungi oleh konstitusi.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat didefinisikan bahwa, ketika kebebasan berpendapat itu diterima maka ada prinsip yang menyatakan bahwa pendapat tidak tunduk kepada regulasi (dalam teori politik) dari perilaku lainnya yang memiliki efek kepada kesamaan atau kesetaraan. Berdasarkan prinsip kebebasan berbicara, maka setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuannya baik yang positif maupun negatif harus memberikan justifikasi yang kuat dari pencapaian tersebut. Kreatifitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hal penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat dapat menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kreatifitas warga negara. Cara untuk menyampaikan pendapat juga merupakan aspek yang tidak boleh dilupakan yaitu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun meskipun demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat khususnya dalam hal menyampaikan informasi di media masa tidak berjalan sebagaimana mestinya baik itu yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Misalnya di era informasi dan telekomunikasi saat ini, media massa memiliki ruang atau space yang cukup besar khususnya dalam hal pemberitaan. Kemerdekaan pers saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara iklim demokrasi. Akan tetapi pada kenyataannya, di dalam melaksanakan tugasnya pers dan pihak yang terlibat didalamnya termasuk narasumber tidak jarang harus berurusan dengan hukum baik itu dalam perkara pencemaran nama baik maupun gugatan perbuatan melawan hukum ketika menyampaikan suatu pemberitaan.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara memang sering kali diinterpretasikan secara sempit yaitu hanya sebatas perbuatan melanggar undang undang. Interpretasi ini terkesan sangat formalistic legalistic, yaitu dimana yang dimaksud perbuatan melawan hukum hanya sebatas yang diatur dalam undang-undang sedang diluar pengaturan undang - undang meski merugikan orang lain bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Interpretasi sempit inilah justru mengakibatkan terusiknya rasa keadilan hukum di masyarakat. Akhirnya Hoge Raad melakukan terobosan baru dengan melakukan interpretasi terhadap Pasal 1365 KUHPerdara.

Putusan Hooge Raad 31 Januari 1919 pada perkara Lindenbaum dan Cohen, merupakan tonggak penting dalam perluasan arti perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Dalam perkara ini melibatkan dua kantor percetakan yang saling bersaing, satu milik Lindenbaum dan satu milik Cohen. Pada suatu hari, pegawai yang bekerja pada kantor Lindenbaum dibujuk oleh Cohen supaya memberitahukan nama - nama pelanggannya berikut penawaran yang diberikan pada mereka. Dengan data - data tersebut Cohen bisa memanfaatkannya untuk membuat suatu penawaran terbaru yang membuat orang memilih kantor percetakannya dari pada kantor Lindenbaum.

Berdasarkan uraian diatas, kebebasan berpendapat khususnya dalam menyampaikan informasi di media masa tidak jarang pihak yang terlibat didalamnya termasuk narasumber harus berurusan dengan hukum baik itu dalam perkara pencemaran nama baik maupun gugatan perbuatan melawan hukum ketika menyampaikan suatu pemberitaan. Kenyataan ini yang dialami salah satu media massa Harian Metro Medan dan salah satu Narasumbernya dalam kasus pemberitaan terkait oknum pendeta yang dilaporkan mantan jemaatnya yang diduga mengajarkan aliran sesat. Akibat pemberitaan tersebut media massa Harian Metro Medan dan salah satu Narasumbernya digugat ke Pengadilan Negeri Medan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) karena dengan ada pemberitaan tersebut telah menimbulkan kerugian baik materil dan immateril terkait kehormatan dan nama baik penggugat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) Dalam

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan pada penelitian ini yaitu putusan pengadilan No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN terkait dengan kasus perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigdaad) dalam menyampaikan informasi di media masa, yang mana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara namun dalam menyampaikan pendapat perlu dilandasi dengan nilai-nilai etik yang mana salah satunya adalah tidak menyinggung SARA (Suku, Agama dan RAS).

### **2. Jenis Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pendekatan Kasus (case approach) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus hukum yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan kasus (case approach) ini pada hakikatnya adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode pendekatan kasus (case approach) di dalam melakukan penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan- peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel- artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. "Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, adapun sumber hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 139/PDT.G/2020/PN.MDN terkait kasus perbuatan melawan hukum dalam menyampaikan informasi di media masa dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu seperti hasil karya ilmiah dari

penelitian yang sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya.

3. Bahan hukum tertier, adalah penjelasan bahan non hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tertier serta sekunder misalnya yaitu seperti kamus atau ensiklopedia dan sebagainya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 139/PDT.G/2020/PN.MDN bahwa Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di dalam perkara gugatan antara :

1. Pdt. Asaf Tunggul Marpaung, umur 54 Tahun, Lahir di Medan pada tanggal 06 April 1966. Pekerjaan Pendeta Gereja Indonesia Kegerakan (Indonesia Revival Church) di Jl. Setia Budi, Gg. Rahmad No. 7 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medari Selayang, Kota Medan.  
Dalam perkara tersebut melawan para tergugat sebagai berikut :
  - a. PT. Sumatera Jaya diwakili oleh Pemimpin Umum Harian Metro 24, yaitu T. Hasyimi, SE., yang berkantor beralamat di Jln. Paduan Tenaga Normor 12 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - b. T. Hasyimi, SE, selaku Pemimpin Umum Harian Metro 24, berkantor beralamat di Jln. Paduan Tenaga Nomor 12 Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Indra Gunawan, SE. selaku Pemimpin Redaksi Harian Metro 24. berkantor beralamat di Jl. Paduan Tenaga Nomor 12 Kelurahan Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - d. R. Anshah selaku Wartawan Hanan Metro 24, berkantor beralamat di Jl. Paduan Tenaga Nomor: 12 Kelurahan Kota Matsum III. Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - e. Guntur Togab Hamonangan Marbun selaku Narasumber Harian Metro 24 terbitan Senin, 24 Februari 2020, beralamat di Jl. Sd. Bilah No. 39/49, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal. Kota Medan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 139/PDT.G/2020/PN.MDN, bahwa posisi kasus antara pihak penggugat dan pihak tergugat yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I, II, III, dan tergugat IV pada tanggal 24 Februari 2020 telah memuat berita pada Harian Metro 24 terbitan Senin tanggal 24 Februari 2020 ;
- b. Bahwa dalam pemberitaan tersebut Penggugat menyatakan Tergugat I, II. III. dan Tergugat IV memuat berita dengan judul di lapornan mantan jemaatnya seorang Pendeta Ajarkan Aliran Sesat yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : Dilaporkan pukuhan mantan jemaatnya ke Polrestabes Medan dengan laporan pengaduannya No. LP/773/1V/2018. Pendeta Asaf Tunggul Marpaung resmi ditetapkan menjadi tersangka penistaan agama karena diduga rnengajarkan aliran sesat pada Gereja Indonesia Revival Church Medan. Dengan penetapan tersangka kami berharap dia (Pdt. Asaf) dapat bertobat meninggalkan ajarannya yang sesat sehingga tidak ada lagi korban lainnya ;
- c. Bahwa Penggugat mengemukakan di dalam Gugatannya bahwa ucapan dan/atau tulisan tersebut bersifat tendensius, insinuatif, dan provokatif, di dalam kenyataannya menurut hukum tidak ada dan tidak benar yang kemudian menimbulkan kesan seakan Pengugat ialah seorang penyesat iman, pada hal Penggugat adalah seorang bapa rohani (gembala) yang harus mengajarkan pewahyuan yang benar kepada jemaatnya karenanya rnerupakan pencemaran nama balk atau perbuatan melawan hukum ;
- d. Bahwa selanjutnya Penggugat mengemukakan yang pokoknya adalah menyatakan tergugat I. II, III dan Tergugat IV patut mengetahui bahwa berita atau tulisan tersebut bersifat menyinggung perasaan, nama baik atau kehormatan Penggugat dalam pergaulan hidup adalah bertentangan dengan tata karma atau kepatutan dalam pergaulan hidup, karenanya perbuatan seperti itu merupakan perbuatan melawan hukum namun demikian tergugat I, II, III, IV tetap memuat tulisan tersebut.

- e. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV telah membantah dan/atau menolak dengan tegas dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- f. Bahwa bantahan dan/atau penolakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut di dasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa harian Metro 24 yang diterbitkan Tergugat, I, II, III, dan Tergugat IV adalah media cetak criminal yang memuat serta telah menyampaikan berita pada publik atau masyarakat secara obyektif dengan tetap menjaga kebenaran dan/atau keakuratan berita yang disajikan ;
  2. Bahwa dalam menjaga objektivitas kebenaran dan juga keakuratan berita yang disajikan maka Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV tetap semaksimal mungkin mengikuti dan berpijak pada etika jurnalistik yang patut untuk diikuti dan dipedomani dalam pemberitaan ;

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam menyampaikan informasi di media masa pada dasarnya harus memiliki kesesuaian dengan unsur- unsur yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu unsur adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Dalam kasus ini para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak ada melakukan hak jawab untuk memberikan tanggapan maupun sanggahan sebagai hak jawab penggugat terhadap pemberitaan berupa fakta yang menurutnya merugikan nama baiknya sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Padahal adanya hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi di dalam perbuatan melawan hukum.
2. Bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam hal memutus perkara No. 139/PDT.G/2020/PN.MDN bahwa adanya atau tidak perbuatan melawan hukum bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam tindak pidana yang dipersangkakan oleh Penggugat terkait pasal tindak pidana penistaan agama adalah tentu setelah ada menggali kebenaran materil menurut pembuktian hukum acara pidana dan bukan sekedar rnenggali kebenaran secara formil menurut Hukum Acara Perdata. Sehingga gugatan yang diajukan masih terlampau dini dan masih ada upaya yang harus dilalui oleh Penggugat oleh karena itu beralasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum ; Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis), Jakarta: Kencana, 2013.
- Budi F. Hardiman, Ruang Publik : Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Perspektif Burgerlijk Wetboek, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
- Frederick Schauer, Free Speech : A Philosophical Inquiry, New York: Cambridge University Pers, 1982. Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, Jakarta: Freedom Institute, 2006.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006.
- Mochtar Mas'ood, Negara, Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 153.
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.